

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Khilmatin Maulidah¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

E-mail: khilmatinmaulidah@iblam.ac.id

Abstract

The Narcotics Law has undergone three amendments and it regulates corporate liability, but then the question arises as to how it is possible for a corporation to be held liable when the corporation is lifeless and cannot move, which automatically means the corporation has no mens rea. The aim of this research is to find out how corporate criminal liability is regulated in narcotics crimes in Indonesia and what the normative obstacles to corporate criminal liability are in narcotics crimes. The research method in this study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The research results show that the policy formulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates 2 (two) subjects of criminal acts, namely administrators including corporate leaders and the corporation concerned. If a narcotics crime occurs by a corporation, then both subjects of the crime can be charged with criminal responsibility. Criminal threats against corporations are also subject to weights in the form of fines that are multiplied 3 times the fines imposed by individuals. Then corporations can also be subject to additional penalties in the form of revocation of business permits and/or revocation of business entity status. Apart from corporations, criminal threats are also imposed on corporate managers, in this case including corporate leaders. Accountability for the management here takes the form of imprisonment and fines as regulated in Articles 111 to 126, and Articles 129 and Article 147 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Normative obstacles in implementing corporate criminal liability in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are that there are no sentencing guidelines for corporations that do not pay fines and there are no sentencing guidelines for imposing special minimum penalties for corporations.

Key word: Criminal Liability, Corporate, Narcotics

Abstrak

Undang-Undang Narkotika sampai saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan dan didalamnya mengatur perihal pertanggungjawaban korporasi, namun kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimana mungkin korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban sedangkan korporasi tidak bernyawa, dan tidak dapat bergerak yang otomatis korporasi tidak mempunyai mens rea. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan apa hambatan normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) subjek tindak pidana yaitu pengurus termasuk pimpinan korporasi dan korporasi yang bersangkutan. Apabila terjadi tindak pidana narkotika oleh korporasi, maka kedua subjek tindak pidana tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ancaman pidana terhadap korproasi pun dikenakan pemberatan berupa denda dengan dilipat gandakan 3 kali dari denda yang dilakukan oleh perorangan. Kemudian korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan usaha. Selain terhadap korporasi, ancaman pidana juga dikenakan terhadap pengurus korporasi dalam hal ini termasuk juga pimpinan korporasi. Pertanggungjawaban terhadap pengurus di sini berupa pidana penjara dan denda yang diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 serta Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hambatan normatif dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tidak ada pedoman pemidanaan bagi korporasi yang tidak membayar denda dan tidak ada pedoman pemidanaan untuk penjatuhan pidana minimum khusus bagi korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Narkotika

I. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam dengan meluasnya peredaran gelap narkotika di masyarakat termasuk di kalangan generasi muda, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.¹

Semula pemikiran dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia yang mempunyai kehendak atau pengetahuan untuk melakukannya. Sedangkan korporasi tidak bisa bertindak melakukan perbuatan hukum dan tidak mempunyai kehendak atau pengetahuan untuk itu. Pemikiran seperti ini tetap dipertahankan terutama oleh pemikir-pemikir masa lalu. Namun dalam perkembangannya muncul pemikiran-pemikiran baru untuk juga mempertanggung-jawabkan kepada korporasi dikarenakan akhir-akhir ini dalam perkembangan dari tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama berkaitan di bidang narkoba tidak hanya dilakukan secara perorangan, namun telah terorganisir termasuk pula dilakukan oleh korporasi.²

Berkaitan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang juga dapat melakukan tindak pidana, maka tentu juga akan terjadi perkembangan kejahatankejahatan di bidang perekonomian itu sendiri, seperti halnya korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang dan bahkan tindak pidana perbankan. Adapun keberadaan tindak pidana perbankan di Indonesia dewasa ini masih tidak banyak terungkap dan tidak banyak dijerat oleh hukum³

Di Indonesia korporasi di kenal sebagai subyek hukum pidana. Namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi.⁴

¹ Siswanto. (2012). Politik Hukum Pidana dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.43.

² Sujasmin. (2010). Rasionalitas Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Di Bidang Narkoba. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.22, No.10. Hlm. 69.

³ Anton. (2016). Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hlm.4.

⁴ Abdurrahman Al Hakim. 2019. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1, No.3. Hlm. 3.

Salah satu yang menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini adalah penanggulangan kejahatan tindak pidana Narkotika. Pada masyarakat Indonesia maupun masyarakat di dunia saat ini dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara sah berbagai jenis narkotika. Tindak Pidana Narkotika yang merupakan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini dilihat dari hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak penyalahgunaan narkotika pada harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan di wilayah Indonesia maupun dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana tersebut adalah merupakan tindak pidana pencucian uang apabila terdapat kejahatan yang menghasilkan uang atau harta kekayaan yang berupa hasil dari suatu tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencucian Uang di Indonesia tidak saja menangkap pelaku yang merupakan organized crime, penyalahguna narkotika akan tetapi juga guna menelusuri hasil dari kejahatan Narkotika dan untuk merampas aset para pelaku tindak pidana narkotika.⁵

Undang-Undang Narkotika sampai saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan dan didalamnya mengatur perihal pertanggungjawaban korporasi, namun kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimana mungkin korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban sedangkan korporasi tidak bernyawa, dan tidak dapat bergerak yang otomatis korporasi tidak mempunyai *mens rea*. Di sisi lain diduga masih terdapat pula hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukumnya, sehingga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika.

Menurut Satjipto Rahardjo, proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Hal ini berarti bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu pada perumusan awal pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, bentuk formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah dibuat pembentuk undang-undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum di bidang kejahatan narkotika.⁶

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika antara lain: Andrika Imanuel Tarigan. 2020. Jurnal Ilmiah Mandala Education. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. Vol.6,No.2. Dalam penelitian yang ditulis oleh Andrika Imanuel Tarigan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika dalam konteks sebagai tindak pidana asal kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam jurnal Cony Dehas Ratna Devi, Yaris Adhial Fajrin, Syariful Alam, Yohana Puspitasari Wardoyo. 2021. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Law Faculty of Muhammadiyah Malang University,

⁵ Andrika Imanuel Tarigan. 2020. Jurnal Ilmiah Mandala Education. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. Vol.6,No.2. Hlm. 146.

⁶ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011). halaman 211.

Indonesia Principle of Strict Liability in Narcotics Crime and Efforts to Protect the Right of Perpetrators. Vol.8, No.6, lebih memfokuskan pada penerapan asas strict liability dalam tindak pidana narkotika bagaimana upaya penanggulangannya dalam melindungi hak dari pelaku tindak pidana narkotika. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis lebih mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP dan lebih fokus kepada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menganalisis apa saja hambatan normatif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

2. Metode Penelitian

Penelitian tentang kebijakan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan kajian perbandingan dengan negara lain. Adanya pendekatan perbandingan hukum, diperlukan untuk memberikan gambaran dan masukan bagi kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dirumuskan. Dalam perbandingan hukum antar beberapa negara harus mengungkapkan persamaan dan perbedaannya walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti KUHP Indonesia, Undang-Undang Narkotika Indonesia serta Undang-Undang Narkotika beberapa negara asing. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan kitab undang-undang hukum pidana, bahan-bahan pustaka hasil penelitian dan karya ilmiah serta pendapat para sarjana yang dapat diperoleh dari buku teks, dan jurnal - jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3.1.1 Ketentuan dalam KUHP tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana

Pertanggungjawaban korporasi pada dasarnya tidak diatur di dalam KUHP yang berlaku saat ini atau KUHP WvS, melainkan KUHP hanya mengatur subjek hukum manusia sebagaimana asas “*societas delinquere non potest*” yang dianut KUHP, sehingga pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana hanya bisa ditemukan dalam Undang-Undang di luar KUHP, di dalam pembahasan ini salah satunya bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pidatonya Prof Moeljatno, beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”.⁷

Dari uraian yang disebutkan oleh Moeljatno di atas, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur -unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formil). Syarat formil harus ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Rumusan delik ini sebagai prinsip kepastian.
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil). Syarat materiil itu harus ada pua, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Prof. Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.⁸

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.⁹

Secara teoritis terdapat perbedaan cara pandang dalam menyikapi kedudukan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Ada ahli pidana yang berpendapat bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sedangkan ahli pidana yang lain memandang bahwa kedudukan antara peristiwa pidana dengan pertanggungjawaban pidana haruslah dipisahkan. Setiap mazhab-mazhab yang ada tersebut memiliki konsekwensinya masing-masing. Secara umum, dikenal ada 2 aliran mazhab yang membahas mengenai teori hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana itu sendiri, yakni: (1) aliran monistis dan (2) aliran dualistis.¹⁰

KUHP yang saat ini berlaku masih menganut asas “societas delinquere non potest” atau “universitas delinquere non potest”, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Artinya, apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Fakultas Hukum Undip,2009), halaman 71.

⁸ *Loc.cit*

⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2013), halaman 47.

¹⁰ Andreas N.Marbun. 2020. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi. *Jurnal MaPPI FH UI*. Halaman 4.

dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ketentuan Pasal 59 KUHP yang berbunyi :

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 59 KUHP memberi batasan hanya kepada pengurus atau komisaris-komisaris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak secara eksplisit mengatur tanggungjawab pengurus dalam perkara korporasi, tetapi ada beberapa pasal yang menyangkutkan suatu korporasi/perkumpulan itu dengan suatu jenis pelanggaran. Misalnya dalam Pasal 169 yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Pasal 169 KUHP berbunyi :

1. Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Mengacu pada Pasal 169 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum, di dalam ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika tindak pidana perkumpulan yang tujuannya untuk melakukan kejahatan maupun pelanggaran diancam dengan pidana, dan pidananya dikenakan kepada pendiri atau pengurus perkumpulan dengan ditambah sepertiga. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi, sebab yang dikenai pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pendiri atau pengurusnya bukan perkumpulannya atau korporasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana tidak diatur di dalam KUHP, namun di dalam KUHP dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pengurus korporasi. Hal ini dikarenakan KUHP masih menganut asas “*societas delinquere non potest*”, dalam hal ini jelaslah bahwa KUHP hanya mengakui subjek hukum pidana berupa manusia, sedangkan korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

3.2 Hambatan Normatif Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam

kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.¹¹

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.¹²

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diakui bahwa korporasi bias menjadi subjek hukum dalam tindak pidana narkoba, hal ini merupakan perkembangan dari yang semula subjek hukum hanyalah manusia namun saat ini korporasi sudah dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Namun persoalan menejerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana bukanlah hal yang mudah. Karena kejahatan yang dilakukan korporasi lebih sulit dibuktikan daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan. Kesalahan korporasi dapat ditemukan dengan menerapkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu asas *strict liability*, *vicarious liability*, *aggregation theory*, dan *corporate culture model*.

*"The principle of strict liability was first used in England in 1868 in a settlement of a case concerning coal mining which was popular with the content of the case "Fletcher vs Rylands". The decision of the case becomes jurisprudence on the implementation of this principle in every effort to enforce civil environmental law. This ultimately underlies the emergence of a rule for anyone who commits an act that harms another person can be given consequences for it in the form of an effort to compensate for all the consequences it causes."*¹³

¹¹ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. 2017. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Jurnal Universitas Padjajaran. Vol. 4, No.2. Hlm. 340.

¹² Novita Wulan Sengkey. Butje Tampi. Tommy Kumampung. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming. Jurnal Lex Privatum Unsrat. Hlm.3.

¹³ Cony Dehas Ratna Devi, Yaris Adhial Fajrin, Syariful Alam, Yohana Puspitasari Wardoyo. 2021. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Law Faculty of Muhammadiyah Malang University, Indonesia Principle of Strict Liability in Narcotics Crime and Efforts to Protect the Right of Perpetrators. Vol.8, No.6. Hlm. 1786.

Peningkatan tindak pidana narkotika baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menimbulkan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diberlakukan belum efektif dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mana pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang tersebut adalah:¹⁴

1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus. Termasuk derajat kesehatannya;
2. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
4. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

¹⁴ AR Sujono dan Bony Daniel. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. (Jakarta: Sinar Grafika hlm. 46.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengaturan narkotika dalam Undang-Undang tersebut meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didalamnya mengatur tentang penggolongan narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika telah diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 7 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Contoh Narkotika Golongan I ini adalah Heroin, Kokain, Ganja.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, terdapat dalam ketentuan umum butir 21 yang berbunyi:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sehingga yang dimaksud dengan korporasi dapat berupa:

- a. Kumpulan terorganisasi dari orang yang merupakan badan hukum;
- b. Kumpulan terorganisasi dari orang yang bukan badan hukum;
- c. Kumpulan terorganisasi dari kekayaan yang merupakan badan hukum;
- d. Kumpulan terorganisasi dari kekayaan yang bukan badan hukum;
- e. Kumpulan terorganisasi dari orang dan kekayaan yang merupakan badan hukum;
- f. Kumpulan terorganisasi dari orang dan kekayaan yang bukan badan hukum.

Berikut ini penulis uraikan hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan hukum pidana bagi pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Tidak Ada Pedoman Pidanaan Bagi Korporasi Yang Tidak Membayar Denda

Di dalam Undang-Undang Narkotika dirumuskan 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, dan kurungan.

Di dalam pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa :

“...selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Pasal di atas hanya mencantumkan jumlah ancaman pidananya, tidak mencantumkan pedoman pidanaan, meskipun di dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa :

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Ketentuan pasal tersebut terlihat mencantumkan pedoman pidanaan, namun hal tersebut ditujukan kepada subjek hukum manusia bukan korporasi. Karena tidak mungkin korporasi dijatuhi hukuman pengganti berupa penjara, karena korporasi merupakan fiksi hukum yang tidak berwujud dan tidak dapat bergerak.

Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh korporasi hanyalah diancam dengan pidana denda oleh Undang-Undang Narkotika, akan tetapi Undang-Undang Narkotika tidak mencantumkan alternatif dari tidak dibayarnya denda tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu korporasi yang tidak mampu membayar denda akan terbebas dari hukuman.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa dengan belum adanya pedoman pidanaan bagi korporasi yang tidak membayar denda maka menimbulkan persoalan yuridis, dan konsekuensinya adalah dapat menimbulkan celah hukum bagi korporasi untuk memilih tidak membayar denda yang dijatuhkan karena tidak adanya akibat hukum yang diberikan kepada korporasi apabila korporasi tidak membayar denda.

2. Tidak Ada Aturan/Pedoman Pidanaan Untuk Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Bagi Korporasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan pidana minimum khusus, maksimum umum, dan maksimum khusus. Adanya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa aturan tersebut menyimpangi aturan di dalam KUHP. Namun penyimpangan ini diperbolehkan oleh Pasal 103 KUHP yang berbunyi :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.”¹⁵

Terkait dengan minimum umum, maksimum umum, dan maksimum khusus pembedaan dalam KUHP, dalam praktik tidak menimbulkan kesulitan karena pedoman pembedaan KUHP telah dibuat secara lengkap. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, “KUHP mengatur pidana maksimum khusus beserta aturan/pedoman pembedaannya dalam “satu paket”, sebagai “pasangan” yang tidak terpisahkan. Sehingga ketika hakim dihadapkan pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi “percobaan” (*attempt/poging*), atau “pembantuan” (*medeplichtig*), maka kepada hakim diwanti-wanti untuk tidak menjatuhkan pidana maksimum sebagaimana rumusan delik, dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan hakim adalah maksimum pidana dalam rumusan delik “dikurangi” sepertiganya. Begitu juga ketika hakim dihadapkan pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi “perbarengan” (*concursum*), atau “pengulangan” (*residive*), atau apa yang ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52 (a) KUHP, maka hakim juga diwanti-wanti untuk tidak sesukanya menaikkan pidana di atas maksimum pidananya dari maksimum pidana pada rumusan deliknya menurut aturan/pedoman pembedaan yang sudah ditentukan KUHP.”¹⁶

Jika KUHP tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan pidana minimum umum, maksimum umum, dan maksimum khusus karena sudah disertai dengan pedoman pembedaan, berbeda halnya dengan ketentuan pidana minimum khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menimbulkan persoalan yuridis dalam pelaksanaannya karena pidana minimum khusus yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disertai dengan pedoman pembedaan.

Dirumuskannya pidana minimum khusus di dalam Undang-Undang Narkotika, maka dalam hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hakim boleh menjatuhkan pidana kurang dari minimum khusus?, konsep “hakim bisa menjatuhkan kurang dari minimum” itu artinya “meringankan”. Misalkan minimum denda 400 juta rupiah, tetapi yang dijatuhkan kurang dari 400 juta rupiah, maka dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana kurang dari minimum khusus yang bertujuan untuk meringankan ancaman pidana karena adanya hal-hal yang meringankan misalnya percobaan/permufakatan jahat.

Dalam buku I KUHP WvS terdapat pasal-pasal yang merumuskan tentang hal-hal yang meringankan, salah satunya adalah percobaan, maka dalam hal ini jika pasal di dalam Undang-Undang Narkotika dilakukan dengan percobaan, lantas mana yang harus dikurangi,

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ AR Sujono dan Bony Daniel, *Op.cit.*, halaman 215-216

maksimumnya saja atau minimumnya saja. Jika menggunakan Pasal 53 KUHP di ayat (2) mengatakan “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.”, dalam rumusan pasal disebutkan “maksimum” padahal “minimum” pun termasuk ke dalam pidana pokok sebagaimana rumusan pasal 10 KUHP. Lantas mengapa “minimum” disini tidak bisa dikurangi? Hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman pemidanaan untuk menjatuhkan pidana minimum khusus.

Dalam pembahasan ini yaitu Undang-Undang Narkotika khususnya yang berkaitan dengan korporasi, bahwa pidana pokok untuk korporasi hanyalah pidana denda, dan di dalam Undang-Undang Narkotika terdapat ancaman minimum khusus, maka di Undang-Undang Narkotika pun seharusnya ada pedoman pemidanaan untuk mengurangi ancaman pidana minimum khusus bagi korporasi. Dalam hal ini tidak mungkin menggunakan KUHP, karena KUHP tidak mengatur tentang pidana minimum khusus, tetapi hanya ada maksimum umum, minimum umum, dan maksimum khusus.

Jika ada alasan memperingan, misalnya percobaan narkotika yang menggunakan pasal 53 ayat (2) KUHP, yaitu maksimum pidana pokok untuk percobaan dikurangi sepertiga. Tetapi disitu dikatakan “maksimum”, padahal dalam Undang-Undang Narkotika ada ancaman “minimum khusus”, bahwa “minimum” disini termasuk pidana pokok, karena pidana denda untuk korporasi termasuk pidana pokok, tetapi mengapa yang dikurangi hanya yang “maksimum”? hal ini dikarenakan Pasal 53 ayat (2) KUHP mengatakan “maksimum pidana pokok”. Lalu bagaimana yang “minimum”? oleh karena itu dibutuhkan adanya pedoman pemidanaan. Hal ini sama dengan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 24 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.” Itulah yang disebut pedoman pemidanaan dalam hal ini pedoman pemidanaan untuk mengurangi ancaman minimum khusus, namun hal-hal seperti ini yang tidak ada di dalam Undang-Undang Narkotika.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika, karena sudah diformulasikan di dalam Pasal 132 bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diancam dengan pidana penjara yang sama dengan ketentuan dalam pasal-pasal tindak pidana narkotika biasa, maka Pasal 132 Undang-Undang Narkotika ini jelas menutup kemungkinan adanya pengurangan ancaman pidana minimum khusus, walaupun ada kemungkinan dikurangnya ancaman pidana minimum khusus dengan pedoman pemidanaan, haruslah dengan pedoman pemidanaan itu sendiri, tidak berkaitan dengan pasal 132, artinya pedoman pemidanaan secara khusus, tidak secara umum.

Seperti Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada pasal 24 yang sudah disebutkan sebelumnya.

Mengacu pada Pasal 132 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.” Di dalam rumusan pasal hanya menyebutkan “pidana penjara,” hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut ditujukan hanya untuk subjek hukum manusia yaitu pengurus korporasi, bukan untuk korporasi yang bersangkutan. Maka kesimpulannya, tetap perlu adanya pedoman pemidanaan untuk meringankan pidananya, karena “maksimum” saja bisa dikurangi, mengapa “minimum” tidak?, rumusan pasal 132 tersebut juga perlu diubah dengan menghilangkan kata “penjara” dengan cukup merumuskan “pelakunya dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Pedoman pemidanaan dalam hal ini yang diperlukan adalah pedoman pemidanaan yang bersifat khusus, artinya formulasi pedoman pemidanaan khusus tersebut nantinya bukan karena kualifikasi percobaan, atau permufakatan jahat, tetapi misalnya dapat dirumuskan mengenai status pelaku tersebut merupakan pelaku dalam tahap pemakai atau pemakai pemula, atau jika yang berkaitan dengan korporasi maka dapat dimasukkan alasan memperingan lain misalnya pembantuan

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Kebijakan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) subjek tindak pidana yaitu pengurus termasuk pimpinan korporasi dan korporasi yang bersangkutan. Apabila terjadi tindak pidana narkotika oleh korporasi, maka kedua subjek tindak pidana tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ancaman pidana terhadap korproasi pun dikenakan pemberatan berupa denda dengan dilipat gandakan 3 kali dari denda yang dilakukan oleh perorangan. Kemudian korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan usaha. Selain terhadap korporasi, ancaman pidana juga dikenakan terhadap pengurus korporasi dalam hal ini termasuk juga pimpinan korporasi. Pertanggungjawaban terhadap pengurus di sini berupa pidana penjara dan denda yang diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 serta Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika ini dapat mengadopsi *identification theory*/teori identifikasi, *strict liability* dan *vicarious liability*. Teori identifikasi merupakan teori yang paling utama dan mendasar dan dianut oleh Indonesia untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut teori ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui "pejabat senior" dan diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Teori inilah yang mendasari "berpindahnya" *mens rea* dari pengurus terhadap korporasi. Sedangkan teori *strict liability* menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur pidana tanpa melihat adanya kesalahan. Sedangkan teori *vicarious liability* merumuskan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan, dan setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, dalam teori ini korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi.

2. Hambatan Normatif Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah dicantumkan ketentuan pemidanaan bagi korporasi yang ancamannya lebih berat dibandingkan dengan pemidanaan bagi orang perorangan, namun pada kenyataannya tindak pidana korporasi di bidang narkotika masih marak terjadi. Korporasi-korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika pun banyak pula yang terbebas dari jerat hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan hukum pidana dalam rangka pertanggungjawaban korporasi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Berikut ini penulis uraikan hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan hukum pidana bagi pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Tidak ada pedoman pemidanaan bagi korporasi yang tidak membayar denda
2. Tidak ada pedoman pemidanaan untuk penjatuhan pidana minimum khusus bagi korporasi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al Hakim. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.1, No.3.
- Andreas N. M. 2020. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi. *Jurnal MaPPI FH UI*
- Andrika Imanuel Tarigan. (2020). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. Vol.6, No.2.
- Anton. (2016). *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- AR Sujono. Bony Daniel. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Cony Dehas Ratna Devi, Yaris Adhial Fajrin, Syariful Alam, Yohana Puspitasari

- Wardoyo. 2021. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Law Faculty of Muhammadiyah Malang University, Indonesia Principle of Strict Liability in Narcotics Crime and Efforts to Protect the Right of Perpetrators. Vol.8, No.6
- Maudy Pritha Amanda. Sahadi Humaedi. Meilanny Budiarti Santoso. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal Universitas Padjajaran*. Vol. 4, No.2.
- Novita Wulan Sengkey. Butje Tampi. Tommy Kumampung. (2022). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming. *Jurnal Lex Privatum Unsrat*.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto. (2012). *Politik Hukum Pidana dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Fakultas Hukum Undip.
- Sujasmin. (2010). Rasionalitas Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Di Bidang Narkoba. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol.22, No.10